

- Rifat, Apel Mahmood, (2016), "An Analytical Study of Determinants of Non-Performing Loans: Evidence from Non-Bank Financial Institutions (NBFIs) of Bangladesh". *Journal of Business and Technology (Dhaka)*. Vol XI, No 01 & 02, pp 55-67.
- Romadhoni, Revita, (2016), "Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Suku Bunga BI Rate, dan Pertumbuhan Kredit terhadap Kredit Bermasalah Sub Sektor Perbankan pada Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI)". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Santosa, Septiono Budi, Sudarto, dan Bambang Sunarko, (2014), "Analisis Pengaruh LDR, BOPO, SIZE, LAR, dan NIM terhadap NPL pada BPR Konvensional di Wilayah Jawa Tengah (Periode 2010-2012)". *Journal & Proceeding Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jendral Soedirman*. Volume 4, No 1, pp 687-699.
- Sari, Brilia Wulantika, D.S Priyarsono, dan Lukyutawati Anggraeni, (2017), "Bank-Specific and Macroeconomic Determinants of Non-Performing Loan of Regional Development Banks in Indonesia", *International Journal of Science and Research (IJSR)*. Vol 6, Issue 2, pp 634-637.
- Shingjergji, Ali dan Iva Shingjergji, (2013), "An Analysis of the Nonperforming Loans in the Albanian Banking System", *International Journal of Business and Commerce*. Vol 2, No 6, pp 01-11.
- Soebagio, Hermawan, 2005, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) pada Bank Umum Koersial (Studi Empiris pada Sektor Perbankan di Indonesia)", *Master Thesis*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Tohir, Noel Chabannel, (2013), *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer* Edisi 5, PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Vatansever, Metin dan Ali Hepsen, (2013), "Determining Impacts on Non-Performing Loan Ratio in Turkey", *Journal of Finance and Investment Analysis*. Vol 2, No 4, pp 119-129.
- Wardoyo, Paulus dan Endang Rusdiyanti, (2009), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan Bank Perkreditan Rakyat di Eks Karesidenan Semarang", *J. Dinamika Sosbud* Vol 11, No 2, pp 127-139.
- Zeleke, Belayneh, (2017), "Determinant of Non Performing Loans: The Case of Ethiopian Commercial Banks", *Thesis*, Department of Accounting and Finance. Addis Ababa University. Addis Ababa, Ethiopia

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT *ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING AUDIT QUALITY*

Hari Setiyawati<sup>1</sup>, Hardiz Steve Siahaan<sup>2</sup>

Departemen Akuntansi Universitas Mercu Buana<sup>1,2</sup>  
hari.setiyawati@mercubuana.ac.id<sup>1</sup>; stevesiahaan@gmail.com<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini diawali fenomena adanya berbagai skandal laporan keuangan yang terjadi dan menimbulkan rendahnya persepsi publik terhadap kualitas audit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu *audit tenure*, *fee* audit, etika profesi, dan kompetensi auditor. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik di wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan Jakarta Timur sebanyak 62 KAP. Sampel diambil dengan menggunakan metode *convenience sampling* dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 53 KAP. Data dianalisis dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *audit tenure* tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan *fee* audit, etika profesi dan kompetensi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Kata kunci: kualitas audit, *audit tenure*, *fee* audit, etika profesi, kompetensi auditor

### **Abstract**

*This research begins with the phenomenon of various financial statements scandals that occur and causes a low public perception of audit quality. The purpose of this study was to analyze the factors that influence audit quality, namely audit tenure, audit fees, professional ethics, and auditor competence. The population in this study are 62 public accounting firms in Bogor, Depok, Bekasi and East Jakarta. Samples were taken using convenience sampling method with 53 KAP research samples. Data were analyzed using multiple regression models. The results of this study indicate that audit tenure has no effect on audit quality, while audit fees, professional ethics and auditor competence have a significant positive effect on audit quality.*

*Keywords: audit quality, audit tenure, audit fee, professional ethics, auditor competence*

### **1. Pendahuluan**

Berbagai skandal laporan keuangan yang pernah terjadi menimbulkan rendahnya persepsi publik terhadap kualitas audit. Kasus pertama adalah skandal laporan keuangan yang terjadi adalah pada *Toshiba Corporation* yang terkena kasus pemalsuan laporan keuangan. Pengungkapan *fraud* ini baru muncul pada akhir Juli tahun 2015. Tersingkapnya *fraud* ini berkat penyelidikan oleh kejaksaan Jepang terkait kejanggalan laporan keuangan Toshiba yang membesarkan keuntungan hingga 151,8 miliar yen (US\$ 1,22 miliar) antara tahun 2008 hingga 2014. Perusahaan ternama tersebut melakukan kecurangan demi menghindari kebangkrutan. Kasus kedua yang juga terjerat kasus serupa adalah skandal *fraud* yang terjadi pada *British Telecom*, sebagaimana skandal *fraud* akuntansi lainnya, *fraud* di *British Telecom* berdampak kepada akuntan publiknya. Kali ini yang terkena dampaknya adalah *Price Waterhouse Coopers* (PwC) yang merupakan kantor akuntan publik ternama di dunia dan termasuk *the big four*. (Warta Ekonomi, 2017). Modus *fraud* akuntansi yang dilakukan *British Telecom* di Italia adalah membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak palsu dan *invoice*-nya serta transaksi yang palsu dengan vendor. Praktik *fraud* ini sudah terjadi sejak tahun 2013. Dorongan untuk memperoleh bonus (*tantiem*) menjadi stimulus *fraud* akuntansi ini.

Audit yang berkualitas mutlak diperlukan untuk melindungi kepentingan publik. Audit yang berkualitas juga mampu mengurangi risiko kesalahan suatu laporan keuangan sehingga menambah kredibilitas laporan keuangan tersebut. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 2016, yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. *Audit tenure* adalah salah satu faktor

yang dianggap dapat mempengaruhi kualitas audit dalam penelitian ini. Faktor lain yang bisa mempengaruhi kualitas audit adalah *fee* audit. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik, auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari standar audit. Kode etik ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur hubungan antara auditor dengan rekan sekerja, atasan, objek pemeriksaan, dan masyarakat (Samsi *et al.*, 2013).

*Financial Accounting Commite* (AAA) (2000) dalam Christiawan (2003) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi. Berkenaan dengan hal tersebut, Tuanakotta (2011) menyatakan bahwa kompetensi merupakan keahlian seorang auditor yang diperoleh dari pengetahuan, pengalaman dan pelatihan. Setiap auditor wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi auditor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh *audit tenure*, *fee* audit, etika profesi, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Survei dilakukan di KAP wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Jakarta Timur dikarenakan KAP di wilayah tersebut sebagian besar adalah KAP menengah dan kecil yang kadang-kadang diragukan kualitas auditnya.

## **2. Kajian Pustaka**

### ***Audit Tenure***

Tenure Kantor Akuntan Publik (KAP) menunjukkan lamanya waktu dari sebuah Kantor Akuntan Publik untuk terus melakukan kegiatan audit. Waktu atau lamanya melaksanakan pekerjaan dihitung dalam ukuran tahun. Semakin lama sebuah KAP untuk bertahan melaksanakan proses audit perusahaan klien menunjukkan KAP tersebut memiliki kinerja yang baik dan sesuai dengan prosedur audit yang berlaku. Hamid (2013) berpendapat bahwa dengan tenure yang singkat dimana saat auditor mendapatkan klien baru, membutuhkan tambahan waktu bagi auditor dalam memahami klien dan lingkungan bisnisnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik tanggal 5 Pebruari 2008 dalam Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa: "Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut". Pada tanggal 6 April 2015, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015) yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Jika sebelumnya, berdasarkan PMK 17/2008 sebuah KAP dibatasi hanya boleh melakukan audit laporan keuangan perusahaan selama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan AP selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, maka berdasarkan PP 20/2015 ini tidak ada pembatasan lagi untuk KAP. Adapun pembatasan hanya berlaku untuk AP yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Hartadi (2012) mengungkapkan bahwa adanya suatu kedekatan emosional yang terlalu lama akibat audit tenure yang panjang antara KAP dengan klien dapat mengakibatkan terganggunya kualitas audit yang dihasilkan.

### ***Fee Audit***

Penghasilan yang diterima oleh auditor atas jasa auditnya disebut dengan *fee*. Besarnya *fee* seorang auditor tergantung pada jumlah biaya kesepakatan antara KAP dan klien. Menurut Agoes (2017), "Fee audit merupakan besarnya biaya tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya". Menurut Halim (2015), besarnya *fee* audit ditentukan banyak faktor. Namun demikian pada dasarnya ada 4 faktor dominan yang menentukan besarnya *fee* audit, yaitu: a). Karakteristik keuangan, seperti tingkat penghasilan, laba, aktiva, modal, dan lain-lain; b). Lingkungan, seperti persaingan, pasar tenaga profesional, dan lain-lain; c). Karakteristik operasi, seperti jenis industri, jumlah lokasi perusahaan, jumlah lini produk, dan lain-lain, dan; d). Kegiatan eksternal auditor, seperti pengalaman, tingkat koordinasi dengan internal auditor, dan lain-lain. Keputusan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) PP No. 2 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Akuntan

Publik harus menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikan. Akuntan Publik harus mempertimbangkan hal-hal berikut: kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan, waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit, tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*), tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, tingkat kompleksitas pekerjaan, jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan, sistem Pengendalian Mutu Kantor dan basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

### **Etika Profesional**

Setiap profesi tanpa terkecuali sangat memperhatikan kualitas jasa yang dihasilkan. Profesi akuntan publik juga memperhatikan kualitas audit sebagai hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa profesi auditor dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemakai jasanya. Etika profesional meliputi standar sikap para anggota profesi yang dirancang agar praktis dan realistis, tetapi sedapat mungkin idealistis. Tuntutan etika profesi harus diatas hukum tetapi di bawah standar ideal (absolut) agar etika tersebut mempunyai arti dan berfungsi sebagaimana mestinya, Halim (2015). Etika merujuk pada suatu sistem atau *Rule of Conduct* yang didasarkan pada tugas dan kewajiban moral yang mengindikasikan bagaimana seorang individu seharusnya berinteraksi dengan lainnya dalam masyarakat. Suatu kesadaran etika memandu individu untuk menilai lebih dari sekedar kepentingan pribadi dan untuk mengakui dan menghargai kepentingan orang lain juga. (Messier, 2014). Sikap etis juga merupakan dasar profesionalisme modern. Profesionalisme didefinisi secara luas merujuk pada sikap, tujuan atau kualitas yang menjadi karakter atau menandai suatu profesi atau orang profesional. Semua profesi menetapkan aturan yang mendefinisikan sikap etis untuk anggota profesi. Aturan ini ditetapkan agar bahwa: (1) pengguna jasa profesional mengetahui apa yang diharapkan ketika membeli jasa semacam itu, (2) anggota profesi tahu sikap apa yang dapat diterima, dan (3) profesi dapat menggunakan aturan tersebut untuk memonitor tindakan anggotanya dan mengaplikasikan disiplin ketika perlu (Messier, 2014). Masing-masing orang memiliki perangkat nilai, sekalipun tidak dapat diungkapkan secara eksplisit. Perilaku beretika diperlukan oleh masyarakat agar semuanya dapat berjalan lancar serta teratur sesuai dengan ketentuan yang ada (Arens *et al.* 2017).

### **Kompetensi Auditor**

Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya. Tandiontong (2016). Menurut Arens *et al.* (2017), auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode sampling yang benar. Arens *et al.* (2017) mengatakan bahwa: “Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu”. Menurut Tuanakotta (2011), kompetensi merupakan keahlian seorang auditor yang diperoleh dari pengetahuan, pengalaman dan pelatihan. Setiap auditor wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi auditor. Menurut Rahayu dan Suhayati (2013) menyatakan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut: “Suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya”.

### **Kualitas Audit**

Urgensi dalam mengukur kualitas audit tercermin dalam laporan keuangan, yang bertujuan: (a) memperoleh jaminan yang layak mengenai apakah laporan keuangan secara menyeluruh bebas dari salah saji yang material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan dan (b) melaporkan mengenai laporan keuangan, dan mengkomunikasikan segala sesuatunya seperti yang tertera dalam standar audit, sesuai dengan temuan auditor (Tandiontong, 2016). Audit yang dilakukan oleh auditor disebut berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011). Kualitas audit mengacu pada standar yang berkenaan dengan kriteria, atau ukuran mutu serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang bersangkutan. Di Indonesia pengendalian mutu kualitas audit yang digunakan adalah standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (Trisnaningih, 2010). De Angelo mendefinisikan Kualitas Audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi), sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada Independensi auditor (Kusharyanti, 2003). Institut Akuntan Publik Indonesia (2011) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah: a). Meningkatkan pendidikan profesionalnya; b). Mempertahankan independensi dalam sikap mental; c). Dalam melaksanakan pekerjaan audit, menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama; d). Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik; e). Memahami struktur pengendalian intern klien dengan baik; f). Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten; g). Membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan hasil temuan.


### **Rerangka Pemikiran**

Lama atau tidaknya hubungan antara klien dan auditor mempengaruhi kualitas audit. Kedekatan yang muncul oleh karena hubungan dengan klien yang cukup lama akan mempengaruhi integritas dan independensi auditor. Semakin panjang tenure akan menurunkan kualitas audit. Menurut Hartadi (2012), adanya suatu kedekatan emosional yang terlalu lama akibat tenure yang panjang antara auditor dengan klien dapat mengakibatkan terganggunya kualitas audit yang dihasilkan. Akan tetapi penelitian mengenai audit tenure menunjukkan hal yang berbeda seperti pada penelitian Mgbame, et al (2012). Hasil penelitian adalah audit tenure berhubungan negatif dengan kualitas audit. Yuniarti (2011), Nindita dan Siregar (2012) membuktikan bahwa *fee audit* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh Kurniasih dan Rohman (2014) yang membuktikan bahwa *fee audit* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.

Etika profesi dari akuntan publik sangat penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas, hal ini dibuktikan dari penelitian Tarigan *et al.* (2013) bahwa etika profesi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Oraka dan Okegbe (2015) menyimpulkan bahwa tingkat etika profesional akuntansi yang lebih besar lebih efektif dalam menjamin kualitas audit. Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Primaraharjo dan Handoko (2011). Hasil analisis dan pembahasan mereka menunjukkan prinsip integritas, objektivitas dan prinsip perilaku profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kompetensi dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian ini akan digunakan kompetensi dari sudut auditor individual, hal ini dikarenakan auditor adalah subyek yang melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Beberapa penelitian mengenai pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit telah

dilakukan tetapi menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Ilmiyati dan Suhardjo (2012), menyatakan bahwa akuntabilitas dan kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Tarigan, *et al.* (2013) menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.

Rerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Rerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teoritis, konsep penelitian dan rerangka pemikiran seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

- H1: *Audit Tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit
- H2: *Fee Audit* berpengaruh terhadap Kualitas Audit
- H3: Etika Profesi berpengaruh terhadap Kualitas Audit
- H4: Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif (*exploratory study*) dengan jenis investigasi studi kausal (*causal study*) dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah (Sekaran, 2012). Penelitian menguji pengaruh *audit tenure*, *fee audit*, etika profesi dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Populasi sasaran penelitian adalah 62 (enam puluh dua) KAP di wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan Jakarta Timur. Sampel diambil menggunakan metode *convenience sampling*. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dan terambil 53 (lima puluh tiga) KAP. Responden dalam penelitian adalah auditor yang bekerja di KAP wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan Jakarta Timur. Data dianalisis menggunakan model regresi berganda dan diolah dengan menggunakan SPSS. Analisis dilakukan dengan statistik deskriptif dan inferensial.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### Analisis Deskriptif

Variabel *audit tenure* memiliki skor rata-rata 4,24, maka dapat diartikan bahwa penerapan *audit tenure* pada KAP di wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan Jakarta Timur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Variabel *fee audit* memiliki skor rata-rata 4,38, maka dapat diartikan bahwa penerapan *fee audit* pada KAP di wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan

Jakarta Timur sudah berdasarkan peraturan penetapan *fee* yang berlaku. Variabel etika profesi memiliki skor rata-rata 4,03 maka dapat diartikan bahwa penerapan etika profesi pada KAP di wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan Jakarta Timur sudah sesuai dengan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Variabel kompetensi auditor memiliki skor rata-rata 4,30 ini dapat diartikan bahwa kompetensi auditor pada KAP di wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan Jakarta Timur sudah sesuai dengan standar profesional akuntan publik yang berlaku.

Variabel kualitas audit yang terdiri dari dua dimensi yaitu: proses dan hasil memiliki skor rata-rata 4,91, maka dapat diartikan bahwa kualitas audit pada KAP di wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan Jakarta Timur sudah sesuai dengan standar auditing dan standar pengendalian mutu.

### **Uji Kualitas Data**

Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh variabel yang terdiri dari *audit tenure*, *fee* audit, etika profesi, kompetensi auditor dan kualitas audit dalam kategori valid seperti yang terlihat pada tabel 6.

Berdasarkan pengujian reliabilitas yang dilakukan, didapat nilai *Cronchbach's Alpha* untuk variabel *audit tenure* (X1) = 0,850, variabel *fee* audit (X2) = 0,834, variabel etika profesi (X3) = 0,805, variabel kompetensi auditor (X4) = 0,824 dan variabel kualitas audit (Y) = 0,858 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian *reliabel* dengan nilai *Cronchbach's Alpha* lebih besar dari kriteria yang ditetapkan. Hasil rincian uji reliabilitas terdapat pada tabel 7.

### **Uji Asumsi Klasik**

Hasil perhitungan nilai VIF menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10. Berdasarkan hasil tersebut, dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bisa disebut juga dengan tidak terjadi multikolinearitas. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah Uji Spearman. Jika variabel independensi signifikan secara statistik tidak mempengaruhi variabel terikat, maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikansinya > 0,05. Hasil rincian uji heteroskedastisitas terdapat pada tabel 9. Berdasarkan hasil Uji Normalitas, dapat diketahui bahwa besarnya nilai Asymp sig (2-tailed) masing-masing variabel adalah lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian. Hasil rincian uji normalitas terdapat pada tabel 10.

### **Pengujian Hipotesis**

Berdasarkan hasil output pengujian (Tabel 11) diketahui koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,335 atau 33,5% yang berarti bahwa kontribusi dari *audit tenure*, *fee* audit, etika profesi, dan kompetensi auditor secara bersama-sama terhadap kualitas audit tidak terlalu besar. Kemudian sisanya (100% - 33,5% = 66,5%) dipengaruhi oleh faktor lainnya. Hasil analisis data pada uji t menunjukkan hasil thitung < t tabel (1,433 < 2,0106) dan tidak signifikan pada taraf signifikansi 5% (0,158 > 0,05) sehingga H1 ditolak: *audit tenure* tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Pengujian kedua menunjukkan bahwa data berdasarkan hasil output statistik mendukung hipotesis kedua dimana *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil analisis data pada uji t menunjukkan hasil thitung > ttabel (3,276 > 2,0106) dan signifikan pada taraf signifikansi 5% (0,008 < 0,05) sehingga H2 diterima: *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Pengujian ketiga menunjukkan bahwa data berdasarkan hasil output statistik mendukung hipotesis ketiga dimana etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil analisis

data pada uji t menunjukkan hasil thitung > ttabel ( $3,568 > 2,0106$ ) dan tidak signifikan pada taraf signifikansi 5% ( $0,006 < 0,05$ ) sehingga H3 diterima: etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Pengujian keempat menunjukkan bahwa data berdasarkan hasil output statistik mendukung hipotesis keempat dimana kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil analisis data pada uji t menunjukkan hasil thitung > ttabel ( $3,819 > 2,0106$ ) dan signifikan pada taraf signifikansi 5% ( $0,007 < 0,05$ ) sehingga H4 diterima: kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit**

*Audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Artinya *audit tenure* tidak mempengaruhi kualitas audit pada KAP di wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan Jakarta Timur. Pembatasan masa perikatan (*audit tenure*) adalah untuk menjaga independensi auditor. Masa perikatan audit yang terlalu lama dapat membuat kedekatan antara auditor dengan manajemen Perusahaan sehingga dapat mengurangi independensi auditor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak selamanya *audit tenure* dalam jangka waktu yang lama dapat mempengaruhi independensi auditor sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit, sebaliknya *audit tenure* yang singkat belum tentu menjamin kualitas audit yang baik disebabkan karena auditor kemungkinan belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam melakukan audit kepada klien. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Mgbame, *et al.* (2012) serta penelitian yang dilakukan Hartadi (2012) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014) yang menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Blandon dan Bosch (2013) dan Mohammad *et al.* (2015) serta penelitian Rohami *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, Hasil penelitian menunjukkan *audit tenure* dalam jangka waktu yang panjang dapat merusak independensi auditor sehingga dapat menurunkan kualitas audit.

### **Pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit**

*Fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan Jakarta Timur. Semakin tinggi *fee* audit yang didapat oleh auditor semakin tinggi pula kualitas audit, dikarenakan semua prosedur audit dapat dilaksanakan dengan biaya yang mencukupi. KAP yang mendapat *fee* audit lebih tinggi cenderung memberikan jasa audit yang lebih berkualitas, ini dikarenakan KAP dapat memberikan staf auditor dengan kompetensi yang lebih baik dalam menjalankan audit dan KAP dapat mempekerjakan tenaga ahli untuk bidang-bidang audit yang membutuhkan tenaga spesialisasi dalam audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hartadi (2012) dan Tarigan *et al.* (2013) serta penelitian Kurniasih dan Rohman (2014) dan penelitian Pratistha dan Widhiyani (2014) serta penelitian Sundgren dan Svanstrom (2013) yang menyimpulkan terdapat hubungan positif antara *fee* audit dengan kualitas audit, KAP yang mempunyai reputasi besar membebaskan *fee* audit yang lebih besar dibanding KAP kecil, dan klien juga mau membayar lebih untuk kualitas audit. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamid dan Abdullah (2014) yang menyimpulkan bahwa *fee* audit yang lebih tinggi tidak disertai dengan peningkatan kualitas layanan audit yang diberikan untuk menjamin kualitas laba yang dihasilkan.

### **Pengaruh Etika Profesi terhadap Kualitas Audit**

Etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan Jakarta Timur. Etika profesi bertujuan untuk mengatur tindakan auditor dalam pengambilan keputusan audit. Etika profesi dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesi dalam hal ini audit bagi masyarakat. Etika profesi merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dipatuhi oleh



auditor. Keberadaan etika dimaksudkan untuk mengatur sikap dan perilaku yang dilakukan oleh auditor. Para pelaku profesi akuntan publik harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Di dalam kode etik telah diatur masalah auditor baik secara prinsip maupun teknis. Dengan adanya pemahaman auditor terhadap etika profesi diharapkan sikap, tingkah laku dan perbuatan auditor dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan pencapaian hasil audit. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak terjadi kecurangan diantara para auditor, sehingga memberikan pendapat audit yang benar sesuai dengan hasil audit. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Tarigan *et al.* (2013) serta penelitian yang dilakukan Oraka dan Okegbe (2015) yang menyatakan tingkat etika profesional akuntansi yang lebih besar lebih efektif dalam menjamin kualitas audit. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Primaraharjo dan Handoko (2011) yang menyatakan bahwa etika profesi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

### **Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit**

Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan Jakarta Timur. Pengetahuan merupakan proses kognitif internal dari pendidikan yang akan mempengaruhi kualitas audit. Pengetahuan dan pengalaman auditor yang tinggi maka kualitas audit yang dihasilkan semakin baik. Auditor yang berpengalaman akan mudah menemukan butir-butir temuan pada proses audit. Kompetensi akan menentukan kualitas audit. Semakin tinggi pendidikan dan banyaknya pengalaman yang dimiliki maka kualitas audit akan semakin baik. Auditor yang berpengalaman memiliki banyak keunggulan yaitu kepekaan auditor dalam menganalisa temuan-temuan yang didapat selama proses audit, lebih akurat untuk mengetahui kesalahan, dan mengetahui kesalahan yang tidak umum. Jenjang pendidikan yang tinggi dan pengalaman yang banyak akan mampu menghasilkan temuan audit yang lebih baik. Kurangnya pendidikan yang dimiliki dan pengalaman auditor akan berpengaruh terhadap hasil audit yang kurang maksimal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Antonius (2015), Tjun Tjun *et al.* (2012), Ilmiyati dan Suhardjo (2012), serta Purwanda dan Harahap (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang auditor semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Tarigan *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.

## **5. Simpulan dan Saran**

*Audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang menunjukkan *audit tenure* dalam jangka waktu yang panjang dapat merusak independensi auditor sehingga dapat menurunkan kualitas audit tidak terbukti dalam penelitian ini.

*Fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin tinggi *fee* audit yang didapat oleh auditor semakin tinggi pula kualitas audit, dikarenakan semua prosedur audit dapat dilaksanakan dengan biaya yang mencukupi.

Etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini membuktikan tingkat etika profesional yang tinggi dapat menjamin kualitas audit.

Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang auditor semakin tinggi pula kualitas audit yang dapat dihasilkan karena dengan kompetensi yang ada auditor dapat memahami segala kompleksitas yang terjadi dalam pekerjaan audit tersebut.

Para auditor di KAP hendaknya terus menjaga etika profesinya maupun meningkatkan kompetensinya agar kualitas audit semakin baik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain seperti Sistem Pengendalian Mutu, Hasil *Review* Mutu atau Inspeksi

Pihak Eksternal dan Internal atau Organisasi dan Tata Kelola KAP yang diduga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.

**Tabel**

Tabel 1. Deskripsi Variabel *Audit Tenure*

No	Dimensi	Skor
1	<i>Audit Tenure KAP</i>	4,24
2	<i>Audit Tenure Partner</i>	4,23
	Jumlah	8,47
	Nilai rata-rata	4,24

Tabel 2. Deskripsi Variabel *Fee Audit*

No	Dimensi	Skor
1	Risiko penugasan	3,72
2	Kompleksitas jasa yang diberikan	4,51
3	Tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan audit	4,57
4	Struktur biaya kantor akuntan publik	4,53
5	Pertimbangan profesional lainnya	4,57
	Jumlah	21,90
	Nilai Rata-rata	4,38

Tabel 3. Deskripsi Variabel Etika Profesi

No	Dimensi	Skor
1	Integritas	3,79
2	Obyektivitas	4,26
3	Kompetensi serta kecermatan dan kehati-hatian profesional	4,06
4	Kerahasiaan	4,02
5	Perilaku profesional	4,02
	Jumlah	20,15
	Nilai rata-rata	4,03

Tabel 4. Deskripsi Variabel Kompetensi Auditor

No	Dimensi	Skor
1	Pendidikan	4,36
2	Pengalaman	3,98
3	Pelatihan	4,57
	Jumlah	12,91
	Nilai rata-rata	4,30

Tabel 5. Deskripsi Variabel Kualitas Audit

No	Dimensi	Skor
1	Proses	4,87
2	Hasil	4,94
	Jumlah	12,91
	Nilai rata-rata	4,91

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	Dimensi	Indikator	Loading Factor	Keterangan
<i>Audit Tenure</i>	Audit tenur KAP	Lamanya KAP melakukan perikatan audit dengan klien	0,846	Valid
		Lamanya KAP melakukan pergantian atas klien	0,835	Valid
	Audit tenur partner	Lamanya partner melakukan penugasan audit	0,846	Valid
		Lamanya partner melakukan pergantian dalam pekerjaan audit	0,793	Valid
<i>Fee Audit</i>	Besaran <i>fee</i> audit	Risiko penugasan	0,639	Valid
		Kompleksitas jasa yang diberikan	0,810	Valid
		Tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan audit	0,839	Valid
		Struktur biaya kantor akuntan publik	0,802	Valid
		Pertimbangan profesional lainnya	0,872	Valid
<i>Etika Profesi</i>	Integritas	Tegas, jujur dan adil	0,883	Valid
	Obyektivitas	Tidak subyektif, benturan kepentingan, pengaruh tidak layak	0,418	Valid
	Kompetensi serta kecermatan dan kehati-hatian profesional	Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional	0,785	Valid
		Pertimbangan yang cermat	0,323	Valid
	Kerahasiaan	Pelatihan yang tepat	0,820	Valid
		Menjaga kerahasiaan informasi klien	0,304	Valid
	Perilaku profesional	Tidak menggunakan informasi klien	0,877	Valid
		Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku	0,421	Valid
<i>Kompetensi Auditor</i>	Pendidikan	Menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi	0,856	Valid
		Strata pendidikan	0,900	Valid
	Pengalaman	Spesialisasi	0,612	Valid
		Lama bekerja	0,855	Valid
	Pelatihan	Jenis perusahaan klien	0,394	Valid
		Jenis pelatihan	0,684	Valid
<i>Kualitas Audit</i>	Proses	Frekuensi pelatihan	0,844	Valid
	Hasil	Kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit	0,996	Valid
		Kualitas laporan hasil audit	0,981	Valid

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas *Cronbach's Alpha*

<i>Construct</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
<i>Audit Tenure</i>	0,850
<i>Fee Audit</i>	0,834
<i>Etika Profesi</i>	0,805
<i>Kompetensi Auditor</i>	0,824
<i>Kualitas Audit</i>	0,858

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Nilai Tolerance	Kesimpulan
<i>Audit Tenure</i>	0,981 > 0,10	Tidak terjadi multikolinieritas
<i>Fee Audit</i>	0,933 > 0,10	Tidak terjadi multikolinieritas
Etika Profesi	0,934 > 0,10	Tidak terjadi multikolinieritas
Kompetensi Auditor	0,981 > 0,10	Tidak terjadi multikolinieritas
Variabel	Nilai VIF	Kesimpulan
<i>Audit Tenure</i>	1,020 < 10	Tidak terjadi multikolinieritas
<i>Fee Audit</i>	1,072 < 10	Tidak terjadi multikolinieritas
Etika Profesi	1,070 < 10	Tidak terjadi multikolinieritas
Kompetensi Auditor	1,020 < 10	Tidak terjadi multikolinieritas

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Audit Tenure	0,139 > 0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Fee Audit	0,160 > 0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Etika Profesi	0,118 > 0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kompetensi Auditor	0,139 > 0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test						
		Audit Tenure	Fee Audit	Etika Pro fesi	Kompetensi Auditor	Kualitas Audit
N		53	53	53	53	53
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	16,9245	21,8868	36,3019	25,4717	9,8113
	Std. Deviation	1,41216	3,46222	3,49497	2,74285	,70864
Most Extreme Differences	Absolute	,404	,248	,221	,199	,530
	Positive	,404	,184	,124	,137	,395
	Negative	-,256	-,248	-,221	-,199	-,530
Test Statistic		,404	,248	,221	,199	,530

a. Test distribution is Normal.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,431 <sup>a</sup>	,309	,335	

a. Predictors: (Constant), Kompetensi\_Auditor, Audit\_Tenure, Etika\_Profesi, Fee\_Audit

Tabel 12

Model	Mean Square	F	Sig.
1			
	Regression	85.990	11.094
	Residual	7.751	.000 <sup>b</sup>
	Total		

a. Dependent Variable: KA

b. Predictors: (Constant), AT, FA,EP, KA

Tabel 13. Hasil Uji Signifikansi (Uji t)

Model		Coefficients <sup>a</sup>			
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Sig	t
1	(Constant)	9,826	1,734	0.000	5,668
	Audit Tenure (X1)	,051	,036	0.158	1,433
	Fee Audit (X2)	,836	,228	0,008	3,276
	Etika Profesi (X3)	,845	,229	0,006	3,568
	Kompetensi Auditor (X4)	,858	,271	0,007	3,819

a. Dependent Variable: Kualitas\_Audit

**Daftar Pustaka**

- Agoes, Sukrisno, (2017). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Buku 1, Edisi ke 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, A., A., Elder, R., J., Mark, S., B., (2017). *Auditing and Assurance Service, an Integrated Service*, 16<sup>th</sup> Ed., Prentice Hall: Englewood Cliffs, New Jersey.
- Blandón, J., G., & Bosch, J., M., A., (2013). Audit Tenure and Audit Qualifications in a Low Litigation Risk Setting: An Analysis of the Spanish Market. *Estudios de Economía*, Vol. 40(2) pp. 133-156.
- Christiawan, Y., J., (2003). Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4(2) pp. 79-92.
- Faris, M., Alim, M., N., & Auliyah, R., (2015). Pengaruh Audit Tenure, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Opini Audit. *JAFFA*, Vol. 04(02) pp. 50-68.
- Halim, A., (2015). *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Hamid, A., (2013). Pengaruh Tenur KAP dan Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit. Universitas Negeri Padang.
- Hamid, M., A., & Wan, M., T., W., A., (2014). Does Auditor Fees Contributed to High Quality of Audit Services? Further Evidence from Malaysia. *Research Academy of Social Sciences, Quarterly Journal of Business Studies*, Vol. 1(1) pp. 36-44.
- Hartadi, (2012). Pengaruh Fee Audit, Rotasi Kantor Akuntan Publik dan Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 16(1) pp. 84-103.
- IAI, (2016). *Kode Etik Akuntan Profesional*.
- IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), (2011). *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*.

- Ilmiyati, F., & Suhardjo, Y., (2012). Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Semarang). *Juraksi*. Vol. 1(1).
- Kurniasih, M., & Rohman, A., (2014). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3(3) pp. 1-10.
- Kusharyanti, (2003). Temuan Penelitian mengenai Kualitas Audit dan Kemungkinan Topik Penelitian di Masa Datang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, pp. 25-60.
- Tarigan, M., U., Bangun, P., & Susanti, (2013). Pengaruh Kompetensi, Etika dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 13(1) pp. 803-832.
- Tjun Tjun, L., Marpaung, E., I., & Setiawan, S., (2012). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4(1) pp. 33-56.
- Mansouri, A., R., & Pirayesh, M., S., (2009). Audit Competence and Audit Quality: Case in Emerging Economy. *International Journal of Business and Management*, Vol. 4(2).
- Marbun, A., & Maralaman, B., S., (2015). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme, Pengalaman Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Audit. *Jom FEKON*, Vol. 2(2).
- Messier, W., F., G., Steven, M., Prawitt, & Douglas, F., (2014). *Jasa Audit dan Assurance. Pendekatan Sistematis*. Edisi 8. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Mgbame, C., O., Eragbhe, E., Osazuwa, N., P., 2012. Audit Partner Tenure and Audit Quality: An Emperical Analysis. *European Journal of Business and Management*, Vol. 4(7).
- Nindita, C., & Siregar, S., V., (2013). Analisis Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 14 (2) pp. 91-104.
- Oraka, A., O., & Okegbe, T., O., (2015). The Impact of Professional Accounting Ethics in Quality Assurance in Audit, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 5(8).
- Pratistha, K., D., & Widhiyani, N., L., S., (2014). Pengaruh Independensi Auditor dan Besaran Fee Audit Terhadap Kualitas Proses Audit. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 6 pp. 419-428.
- Primaraharjo, B., & Handoko, J., (2011). Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit Auditor Independen di Surabaya, *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, Vol. 3(1) pp. 27-51.
- Purwanda, E., & Harahap, E., A., (2015). Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 19(03) pp. 357-369.
- Rahayu, S., K., Suhayati, E., (2013). *AUDITING, Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rita, Y., (2011). Audit Firm Size, Audit Fee and Audit Quality. *Journal of Global Management*, Vol. 2(1) pp. 84-97.
- Samsi, N., Riduwan, A., Suryono, B., (2013). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit: Etika Auditor sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 1(2).
- Sekaran, U., (2012). *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Buku 2, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
- Sundgren, S., Svanstrom, T., (2013). Audit Office Size, Audit Quality and Audit Pricing: Evidence from Small and Medium-sized Enterprises, *Accounting and Business Research*. Vol. 43(1) pp. 31-55.
- Tandiontong, M., (2016). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tuanakotta, T., M., (2014). *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warta Ekonomi, (2017). *Ketika Skandal Fraud Akuntansi Menerpa British Telecom dan PwC* <https://www.wartaekonomi.co.id/read145257/ketika-skandal-fraud-akuntansi-menerpa-british-telecom-dan-pwc.html>.
- Republik Indonesia, (2008). Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik.

Republik Indonesia, (2015). Peraturan Pemerintah No. 20/2015 Tentang Praktik Akuntan Publik.

Republik Indonesia, (2016). Peraturan Pemerintah No. 2/2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan.